



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 81).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. angkutan mobil penumpang kapasitas tempat duduk s/d 8 (delapan) orang;
- b. mobil Bus;
- c. angkutan sewa khusus;
- d. angkutan karyawan;
- e. angkutan wisata;
- f. Izin insidentil;
- g. Rekomendasi / persetujuan izin trayek / kartu pengawasan / perpanjangan jam perjalanan."

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF IZIN TRAYEK (RP)	TARIF KARTU PENGAWASAN (RP)
a. Angkutan :			
1 Mobil penum- pang kapasitas tempat duduk s/d 8	1 kendaraan	60.000,00	25.000,00
2 mobil Bus kapasitas tempat duduk:			
a) 9 s/d 15	1 kendaraan	60.000,00	30.000,00
b) 16 s/d 25	1 kendaraan	70.000,00	35.000,00
c) lebih dari 26	1 kendaraan	80.000,00	40.000,00
3. angkutan sewa khusus	1 kendaraan	70.000,00	25.000,00
4. angkutan karyawan	1 kendaraan	70.000,00	25.000,00
5. wisata	1 kendaraan	70.000,00	30.000,00
b. Izin insidentil:			
1. tempat duduk s/d 25	1 kendaraan	15.000,00	-
2. tempat duduk lebih dari 25	1 kendaraan	20.000,00	-

c. Rekomendasi / persetujuan Izin Trayek / KP/ perpanjangan jam perjalanan	1 kendaraan	10.000,00	-
--	-------------	-----------	---

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

H.M. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2003 NOMOR 45